

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadian Dinoyo Surabaya yaitu menyerahkan foto copy KTP atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor) yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya, menyerahkan barang yang digadaikan sebagai barang jaminan, mengisi formulir, dan menandatangani, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan, menandatangani perjanjian kredit pinjaman pada SBK yang dibuat oleh PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya.
- 2) Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya terhadap debitur yang wanprestasi yaitu dilakukannya lelang ketika debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan PT. Pegadaian akan melakukan upaya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang melalui di luar pengadilan dengan mediasi dibantu oleh pihak ke-3 sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa. Apabila upaya ini tidak berhasil juga PT. Pegadian Dinoyo Surabaya melanjutkan proses penyelesaian sengketa akan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Adapun beberapa bentuk-bentuk debitur

yang terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit di PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya meliputi debitur tidak membayar sama sekali, debitur hanya membayar sebagian, debitur terlambat dalam melakukan pembayaran, debitur melaksanakan sesuatu dalam perjanjian yang tidak di perbolehkan (meminjam atas nama pihak ke-3 atau orang lain). Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya disebabkan karena faktor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menimbulkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Ditambah lagi dikarenakan terjadinya pandemi Covid 19 sehingga masyarakat mengalami penurunan sosial ekonomi yang rendah berakibat bagi masyarakat yang taraf ekonominya rendah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pihak kreditur yaitu PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya setelah mengadakan perjanjian kredit dengan debitur jika terjadi wanprestasi sebaiknya pihak kreditur lebih intensif dengan pendekatan persuasif agar debitur segera melunasi kreditnya.
2. Pihak kreditur yaitu PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya harus bisa lebih memberikan penegasan dalam hal mengingatkan kepada nasabah agar nasabah bisa melunasi dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

3. Pihak debitur sebaiknya memperhatikan perjanjian kredit yang ada dalam SBK dan telah ditentukan oleh PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya hutang piutangnya.